


# Permohonan Sertifikat Cuti

Permohonan Sertifikat Cuti digunakan untuk notaris yang ingin mendapatkan Sertifikat Cuti berikut langkah - langkah melakukan Permohonan Sertifikat Cuti

1. Masuk ke halaman Website AHU ke alamat <http://ahu.go.id/>
2. Klik Menu login notaris



3. Akan masuk ke halaman login notaris



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

LOGIN

User ID 1

Password 2

MASUK 3

Kembali Lupa Password

Selanjutnya pada halaman login notaris masukan user akun notaris yaitu :

1. Masukan user id atau username
2. Masukan password
3. Klik tombol Masuk

Kemudian jika sudah berhasil login maka akan masuk ke halaman

Foto Notaris

Nama :  
Email :  
Username :  
Status :

Riwayat Permohonan

Edit Profil

Surat Keterangan

Surat Keputusan

Permohonan Cuti

Permohonan Perubahan Data Notaris

Pemberhentian Notaris

Permohonan Pindah Wilayah

Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan

Profil Notaris

Identitas Diri

Nama :  
Nama Kecil :  
Nama Alias :  
Tempat Lahir :  
Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Status Perkawinan :  
NPWP :  
Email :  
Email Alternatif :  
No Telp :  
No KTP :  
No HP :  
Kedudukan :

Alamat Rumah

Alamat Tempat Tinggal :  
Rt :  
Rw :  
Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Provinsi :  
Kodepos :

Alamat Kantor

Alamat Kantor :  
Rt :  
Rw :  
Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Provinsi :  
Kodepos :

Sertifikat Kode Etik

No Sertifikat :  
Tanggal Sertifikat :

pilih permohonan sertifikat cuti

Langkah 1

AHU ONLINE - <http://panduan.ahu.go.id/>

Foto Notaris

Nama :  
Email :  
Username :  
Status :

Riwayat Permohonan

Edit Profil

Surat Keterangan

Surat Keputusan

Permohonan Cuti

Permohonan Perubahan Data Notaris

Pemberhentian Notaris

Permohonan Pindah Wilayah

Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan

List Permohonan Sertifikat Cuti Notaris

History Cuti

Permohonan Sertifikat Cuti

No	Nomor Transaksi	Nomor Surat	Tanggal Surat	Nama Lengkap	Provinsi	Kabupaten	Sudah Diverifikasi	Aksi
Tidak Ditemukan Hasil.								

akan muncul halaman list permohonan sertifikat cuti yang didalamnya terdapat :

1. Tombol History Cuti yang berfungsi untuk mengisi history cuti yang sudah dilakukan secara manual dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Tombol Permohonan Sertifikat Cuti yang berfungsi untuk notaris yang ingin mendapatkan sertifikat cuti yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Terdapat List Permohonan Sertifikat Cuti yaitu berupa daftar permohonan sertifikat cuti, jika notaris melakukan permohonan sertifikat cuti yang didalamnya terdapat :

- No : Nomor Urut
- Nomor Transaksi : Tampil nomor transaksi permohonan sertifikat cuti
- Nomor Surat : Tampil nomor surat permohonan notaris yang diinput oleh notaris
- Tanggal Surat : Tampil tanggal surat permohonan notaris yang diinput oleh notaris
- Nama Lengkap : Tampil nama lengkap notaris
- Provinsi : Tampil provinsi kedudukan notaris
- Kabupaten : Tampil kabupaten kedudukan notaris
- Sudah Diverifikasi : Berisi Status permohonan notaris yaitu Sudah di verifikasi dan Belum di verifikasi. Jika status sudah diverifikasi yang dimaksud ialah notaris sudah melakukan pembayaran dan sudah di verifikasi oleh verifikator. Jika 2 langkah tersebut belum dilakukan maka status tercetak belum di verifikasi.
- Aksi : Berisi aksi cetak tagihan permohonan yang tampil seperti :



DIREKTORAT JENDERAL AHU  
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER  
**NOTARIAT**

**11. Penerbitan Sertifikat Blanko Cuti Jabatan  
Notaris**

KODE VOUCHER	:	820150928567422
NAMA PEMOHON	:	
EMAIL PEMOHON	:	
NOMOR HP	:	
WILAYAH	:	
TANGGAL TRANSAKSI	:	
TANGGAL EXPIRED	:	
<b>(PEMBAYARAN TERAKHIR)</b>	:	
TAGIHAN	:	Rp 250.000

## Langkah 2

Foto Notaris

Nama :  
Email :  
Username :  
Status :

Riwayat Permohonan

Edit Profil

Surat Keterangan

Surat Keputusan

Permohonan Cuti

Permohonan Perubahan Data Notaris

Pemberhentian Notaris

Permohonan Pindah Wilayah

Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan

List Permohonan Sertifikat Cuti Notaris

History Cuti

Permohonan Sertifikat Cuti

No	Nomor Transaksi	Nomor Surat	Tanggal Surat	Nama Lengkap	Provinsi	Kabupaten	Sudah Diverifikasi	Aksi

Tidak Ditemukan Hasil.

Jika melakukan permohonan sertifikat cuti klik tombol permohonan sertifikat cuti

## Langkah 3

Foto Notaris

Nama :  
Email :  
Username :  
Status :

Riwayat Permohonan

Edit Profil

Surat Keterangan

Surat Keputusan

Permohonan Cuti

Permohonan Perubahan Data Notaris

Pemberhentian Notaris

Permohonan Pindah Wilayah

Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan

Permohonan "Sertifikat Cuti" Dapat Dilakukan Di Halaman Ini Dengan Menklik Tombol "Tambah Cuti" Dan Akan Tampil Formulir Permohonan Sertifikat Cuti, Anda Cukup Mengisi Nomer Surat Anda Lalu Klik "Kirim" Maka Anda Akan Kembali Ke Halaman Daftar Cuti Anda.

Setelah Anda Melakukan Permohonan Sertifikat Cuti Pada Halaman Daftar Cuti Akan Muncul Permohonan Yang Telah Anda Dan Sertifikat Cuti Hanya Dapat Di Unduh 1 (Satu) Kali Saja.

Untuk Proses Pembuatan Sertifikat Cuti Tidak Perlu Mengirimkan Dokumen Pendukung Ke KEMENKUMHAM

History Cuti

Permohonan Sertifikat Cuti

No Surat \*

Tanggal Surat \*

Nomor SK Pengangkatan  
C-20.HT.03.01-TH.2000

Tanggal SK Pengangkatan  
2000-01-19

Selanjutnya

Akan tampil halaman permohonan sertifikat cuti yang diantaranya :

1. Nomor Surat : Masukan nomor Surat Permohonan Sertifikat Cuti Notaris
2. Tanggal Surat : Masukan tanggal Surat Permohonan Sertifikat Cuti Notaris
3. Nomor SK Saat Ini : Tampil Nomor SK notaris yang aktif, jika tidak tampil mohon untuk mengupdate profile notaris anda
4. Tanggal SK Saat Ini : Tampil Tanggal SK notaris yang aktif, jika tidak tampil mohon untuk mengupdate profile notaris anda

## Langkah 4

Jika sudah selesai melakukan pengisian permohonan sertifikat cuti maka akan tampil pada halaman list permohonan sertifikat cuti, berikut tampilanya :

List Permohonan Sertifikat Cuti Notaris

History Cuti

Permohonan Sertifikat Cuti

No	Nomor Transaksi	Nomor Surat	Tanggal Surat	Nama Lengkap	Provinsi	Kabupaten	Sudah Diverifikasi	Aksi
1	1015091752500210						Belum Diverifikasi	<a href="#">Cetak Tagihan</a>

Setelah selesai melakukan permohonan sertifikat cuti, silahkan untuk melakukan cetak tagihan permohonan sertifikat cuti, kemudian tunggu verifikasi dari verifikator untuk melakukan verifikasi permohonan sertifikat cuti notaris anda.

Verifikasi Permohonan

Setalah melakukan pembayaran ke bank persepsi, kemudian di verifikasi oleh verifikator. Maka akan muncul di halaman notaris seperti :

List Permohonan Sertifikat Cuti Notaris

History Cuti

Permohonan Sertifikat Cuti

No	Nomor Transaksi	Nomor Surat	Tanggal Surat	Nama Lengkap	Provinsi	Kabupaten	Sudah Diverifikasi	Aksi
1	1015090831504772						Sudah Diverifikasi (LOLOS)	<div><a href="#">Download Form Cuti</a><a href="#">Sertifikat Cuti</a></div>

Pada halaman list permohonan sertifikat cuti akan muncul di bagian aksi yaitu cetak sertifikat cuti dan form cuti. untuk halaman sertifikat cuti tampil seperti :



## SERTIFIKAT CUTI

Sertifikat Cuti ini dikeluarkan berdasarkan surat permohonan dari \_\_\_\_\_ Notaris di \_\_\_\_\_  
Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_  
diangkat sebagai Notaris berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_

**Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal  
A.n. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI  
HUKUM UMUM,  
DIREKTUR PERDATA**

TTD



**Daulat Pandapotan Silitonga, SH, M.Hum  
NIP. 19620528 198903 1 001**

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti.
- (2) Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pengambilan cuti.
- (3) Data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh majelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (4) Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  
Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas
- (5) sertifikat cuti yang sudah tidak dapat dipergunakan atau hilang, dengan permohonan Notaris yang bersangkutan.



Untuk halaman form cuti tampil seperti :

Pejabat yang Memberikan Cuti	Nomor dan Tanggal Surat Penetapan Cuti	Tanggal Mulai Terhitung Waktu Cuti	Lamanya Cuti	Tanda tangan Pejabat yang Memberikan Cuti	Keterangan

From:  
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:  
[http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=aplikasi\\_permohonan\\_sertifikat\\_cuti&rev=1443593475](http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=aplikasi_permohonan_sertifikat_cuti&rev=1443593475)

Last update: **2015/09/30 07:11**